



**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA**

Nomor : 11 /KEP/DPRD/XII/2025

T E N T A N G

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

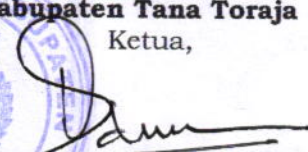
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Produk Hukum Daerah agar dapat terarah, terprogram dan sesuai prioritas perlu disusun dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 7084);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026, sebagaimana tercantum pada daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja;
- KETIGA** : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut diktum KESATU, dalam hal :
- a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. Akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
 - c. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tana Toraja dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- KEEMPAT** : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 30 Desember 2025

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tana Toraja**
Ketua,

Drs. KENDEK RANTE

Tembusan Kepada :

1. Yth. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Yth. Bupati Tana Toraja di Makale.
3. P e r t i n g g a l.

Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Tana Toraja

Nomor : 11 /KEP/DPRD/XII/2025

Tanggal : Tanggal 30 Desember 2025

Tentang : Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat.	Pengaturan Mengenai Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat.	√	-	Muatan lokal Kabupaten Tana Toraja.	√	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	2026	Ranperda OPD
2	Pengelolaan Sampah	Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah : -Naskah akademik belum ada. -Dibuat perda agar ada sanksi-sanksi.	√	-	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	√	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappelitbang da, Satpol PP dan Damkar.	2026	Ranperda OPD
3	Penanggulangan Bencana	Latar belakang dan tujuan penyusunan: Dalam Rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tana Toraja secara cepat, tepat, menyeluruh dan terkoordinasi. Pokok pikiran, Lingkup, atau objek yang akan diatur : Merupakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar lingkungan organisasi Memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat secara cepat, tepat dan terkoordinasi.	√	-	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	√	-	BPBD, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUTR, Dinas PRKP dan Dinas Kesehatan	2026	Ranperda OPD

4	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	Latar belakang dan tujuan penyusunan: -Dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang berkeadilan, berkepastian hukum sekaligus untuk mewujudkan tata kehidupan serta melindungi adat dan norma sosial diperlukan pengaturan yang jelas, tegas dan lengkap yang mampu melindungi warga dan parasarana pemerintah daerah beserta kelengkapannya -Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini baik ditinjau dari segi materi yang diatur maupun landasan hukum sehingga perlu diganti. Ruang Lingkup: -Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat -Perlindungan masyarakat	√	-	Permendagri 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	√	-	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan, DPMPSTP	2026	Ranperda OPD
5	Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 - 2046.	Latar belakang & tujuan penyusunan yaitu dalam rangka penyesuaian dengan Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan.	√	-	* UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan, * PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.	√	-	Bappelitbang da & PUPR	2026	Ranperda OPD

6	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.	Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tana Toraja.	-	√	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.	-	-	DPRD, Setda, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda .	2026	Ranperda Inisiatif DPRD
---	---	--	---	---	--	---	---	---	------	-------------------------

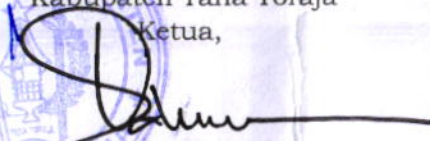
Perda KUMULATIF Terbuka

NO	JUDUL PERDA KUMULATIF		
7	PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025.		BPKPD dan seluruh perangkat daerah. Tahun 2026
8	PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026		BPKPD, Bappelitbangda dan seluruh perangkat daerah. Tahun 2026
9	APBD TAHUN ANGGARAN 2027		BPKPD, Bappelitbangda dan seluruh perangkat daerah. Tahun 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kabupaten Tana Toraja

Ketua,


Drs. KENDEK RANTE